



PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 35 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH
KABUPATEN TANGERANG UNTUK TENAGA MEDIS DAN PARA MEDIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam usaha mewujudkan derajat kesehatan yang optimal di Kabupaten Tangerang, diperlukan langkah-langkah bagi pemerataan kesehatan, pendayagunaan dan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di Puskesmas;
- b. bahwa untuk pemenuhan tenaga kesehatan di Puskesmas secara merata yang mencukupi dalam jumlah, jenis dan kualitas, serta termanfaatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan bagi seluruh masyarakat di Lingkungan Kabupaten Tangerang, perlu adanya petunjuk teknis dalam pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Daerah Kabupaten Tangerang untuk Tenaga Medis dan Paramedis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap Selama Masa Bhakti;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1540/MENKES/SK/XII/2002 tentang Penempatan Tenaga Medis dan Para Medis Melalui Masa Bhakti dan Cara Lain.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Derah Kabupaten Tangerang Nomor 0108);

11. Peraturan.....

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0810);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGERANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH KABUPATEN TANGERANG UNTUK TENAGA MEDIS DAN PARAMEDIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tangerang.
7. Tenaga Medis dan Para Medis adalah Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis dan Bidan baik lulusan Dalam Negeri maupun lulusan Luar Negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
8. Masa Bhakti adalah masa pengabdian profesi tenaga kesehatan kepada masyarakat dalam rangka menjalankan tugas profesinya pada suatu pelayanan kesehatan atau sarana lain yang ditentukan oleh Pemerintah dalam kedudukan sebagai Pegawai Tidak Tetap.
9. Surat Izin Praktek yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan yang menjalankan praktek setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya.
10. Pegawai Tidak Tetap Daerah yang selanjutnya disingkat PTT Daerah adalah pegawai yang diangkat oleh Bupati Tangerang untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan yang bersifat teknis professional dan administrasi pada sarana pelayanan kesehatan dan tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB II...

BAB II
FORMASI, PENGADAAN, TATA CARA PENERIMAAN DAN
PERSYARATAN ADMINISTRASI

Bagian Kesatu
Formasi

Pasal 2

- (1) Formasi kebutuhan Tenaga Medis dan Para Medis sebagai PTT Daerah disusun berdasarkan analisis kebutuhan Tenaga Medis dan Para Medis sebagai PTT Daerah pada Dinas Kesehatan dan berkoordinasi dengan BKD.
- (2) Kebutuhan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui BKD Kabupaten Tangerang.
- (3) Bupati menetapkan formasi penerimaan Tenaga Medis dan Para Medis sebagai PTT Daerah sesuai dengan usulan BKD Kabupaten Tangerang.

Bagian Kedua
Pengadaan

Pasal 3

- (1) Pengadaan Tenaga Medis dan Para Medis sebagai PTT Daerah dilakukan melalui proses seleksi.
- (2) Seleksi Tenaga Medis dan Para Medis sebagai PTT Daerah menjadi tanggung jawab Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Seleksi Pengadaan Tenaga Medis dan Para Medis sebagai PTT Daerah dilakukan dengan:
 - a. seleksi administrative;
 - b. seleksi akademik; dan
 - c. tes kesehatan.
- (4) Selain praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditambah seleksi lainnya dalam bentuk:
 - a. praktek;
 - b. wawancara; dan/atau
 - c. psikologi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi pengadaan Tenaga Medis dan Para Medis sebagai PTT Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

(1)Bupati...

- (6) Bupati atau pejabat yang ditunjuk, membentuk Tim Seleksi Tenaga Medis dan Para Medis sebagai PTT Daerah yang bertugas melakukan seleksi administratif, seleksi akademik administratifnya
- (7) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berwenang menetapkan Calon Tenaga Medis dan Para Medis sebagai PTT Daerah sesuai kebutuhan daerah dan diumumkan secara terbuka.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penerimaan

Pasal 4

- (1) Tenaga Medis dan Para Medis yang telah mengajukan lamaran Tenaga Medis dan Para Medis sebagai PTT Daerah yang telah memenuhi syarat akan diberikan nomor registrasi.
- (2) Tenaga Medis dan Para Medis yang diterima lulus test sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diwajibkan memenuhi panggilan dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja dengan Bupati sesuai batas waktu yang ditentukan di atas kertas bermaterai cukup.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan Perjanjian Kerja kepada Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tenaga Medis dan Para Medis yang diterima lulus test yang tidak memenuhi panggilan tanpa pemberitahuan alasan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan, paling lambat 30 hari setelah Surat Keputusan PTT Daerah diterima dianggap mengundurkan diri sebagai PTT Daerah.
- (5) Kepala Dinas selaku Ketua Tim Seleksi membuat laporan nama-nama Tenaga Kesehatan yang diterima sebagai PTT Daerah secara kolektif kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tangerang.
- (6) Bupati membuat laporan hasil penerimaan Tenaga Medis dan Para Medis sebagai PTT Daerah kepada Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
- (7) Tenaga Medis dan Para Medis yang tidak lulus test penerimaan PTT Daerah dapat mengajukan lamaran kepada Bupati apabila dibuka kembali pengumuman Tenaga Medis dan Para Medis sebagai PTT Daerah.

Bagian...

Bagian Keempat
Persyaratan Administrasi

Pasal 5

Persyaratan pengangkatan Tenaga Medis dan Para Medis sebagai PTT Daerah, meliputi:

1. foto copy Ijazah yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
2. surat keterangan berbadan sehat dari Dokter Rumah Sakit milik Pemerintah;
3. pas photo berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;
4. surat nikah bagi yang sudah menikah;
5. surat keterangan selesai adaptasi/ujian nasional bagi tenaga medis lulusan luar negeri ;
6. surat pernyataan bersedia ditempatkan dimana saja pada wilayah Kabupaten Tangerang;
7. surat pernyataan kesanggupan memenuhi masa bhakti selama 3 tahun;
8. Surat Tanda Registrasi (STR) atau bukti pendaftaran dari Konsil Kedokteran Indonesia;
9. batas usia maksimal 35 tahun sampai dengan batas penerimaan Calon Tenaga Medis dan Para Medis sebagai PTT;
10. foto copy Sertifikat APN bagi Bidan;
11. bersedia mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
12. bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, apabila melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. bersedia ditempatkan di desa yang masih membutuhkan di seluruh wilayah Kabupaten bagi Bidan;
14. bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah Kabupaten bagi Dokter Umum dan Dokter Gigi;
15. tidak hamil selama 1 (satu) tahun pertama pengangkatan bagi wanita;
16. tidak mengambil cuti pada tahun pertama pengangkatan.

BAB III
PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN

Pasal 6

- (2) Pengangkatan Tenaga Medis dan Para Medis sebagai PTT Daerah ditetapkan melalui Keputusan Bupati dengan tembusan kepada Gubernur Banten melalui Dinas Kesehatan Provinsi Banten dan Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan.

(3) Setelah...

- (4) Setelah menandatangani Surat Perjanjian Kerja, Bupati segera menetapkan Keputusan Penugasan Tenaga Medis dan Para Medis sebagai PTT Daerah dan mengusulkan penerbitan nomor Registrasi Pegawai Tidak Tetap ke Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
- (5) Jangka waktu masa bhakti sebagai PTT Daerah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan Tenaga Medis dan Para Medis di Daerah.

Pasal 7

- (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penempatan, perpindahan Tenaga Medis dan Para Medis sebagai PTT Daerah antar Puskesmas, Rumah Sakit atau Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya dalam wilayah Daerah Kabupaten kepada Kepala Dinas.
- (2) Perpindahan tempat tugas Tenaga Medis dan Para Medis sebagai PTT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Dinas.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Tenaga Medis dan Para Medis sebagai PTT Daerah, berhak :

1. memperoleh penghasilan sesuai kemampuan daerah yang dituangkan lebih lanjut dengan perjanjian tersendiri;
2. memperoleh cuti tahunan setelah melaksanakan tugas selama 1 (satu) tahun terus menerus, serta cuti bersalin sesuai ketentuan yang berlaku;
3. selama masa bhakti dapat melakukan praktik perorangan diluar jam kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. mendapatkan pelatihan yang sama dengan Pegawai Negeri Sipil/Pegawai lainnya untuk meningkatkan Ilmu Pengetahuan.

Pasal 9

Tenaga Medis dan Para Medis sebagai PTT Daerah, wajib:

1. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD1945, Negara dan Pemerintah;
2. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

3. mentaati...

3. mentaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan Kedinasan bagi Pegawai Negeri Sipil;
4. melaksanakan masa bhakti selama ketentuan yang berlaku;
5. melaksanakan program kesehatan yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. menjadi peserta BPJS dan wajib membayar iuran sebesar 2% dari gaji pokok.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Bupati atau pejabat yang ditunjuk, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tenaga Medis dan Para Medis sebagai PTT Daerah dengan mengikut sertakan organisasi profesi.

Pasal 11

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam rangka pembinaan dan pengawasan dapat menjatuhkan hukuman disiplin kepada tenaga kesehatan yang melanggar sesuai dengan perjanjian kerja dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bagi mereka yang pemberhentiannya dilakukan sebelum Selesai Masa Bhakti, ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas.
- (4) Tenaga Medis dan Para Medis PTT Daerah dinyatakan berakhir bila :
 - a. selesai masa bhakti;
 - b. meninggal dunia/tewas/wafat;
 - c. memutuskan hubungan kerja secara sepihak oleh Tenaga Kesehatan yang bersangkutan;
 - d. diberhentikan karena tidak cakap jasmani dan rohani;
 - e. dinyatakan hilang;
 - f. dijatuhi hukuman pidana penjara sesuai Keputusan Pengadilan.
- (5) Bagi Tenaga Medis dan Para Medis yang tidak menyelesaikan masa bhakti PTT Daerah tidak akan diterbitkan Surat Keterangan Selesai Masa Bhakti;
- (6) Bagi...

- (6) Bagi yang diberhentikan karena tidak cakap jasmani/rohani apabila dinyatakan cakap kembali berdasarkan pemeriksaan Tim Penguji Kesehatan dapat melanjutkan masa bhaktinya.
- (7) Bagi yang dinyatakan hilang berdasarkan Berita Acara yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan belum melewati masa 12 (dua belas) bulan:
 - a. jika diketemukan kembali tetapi cacat fisik atau cacat mental yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya dan cacatnya itu disebabkan dalam dan karena Dinas, maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai Pegawai Tidak Tetap dan dianggap sudah selesai masa bhakti;
 - b. apabila cacat bukan karena Dinas, maka disamakan dengan diberhentikan karena tidak cakap jasmani/rohani.
- (8) Pemberhentian Tenaga Medis dan Para Medis sebagai PTT Daerah, yang meninggal/tewas/wafat, ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan:
 - a. Berita Acara tentang kecelakaan yang bersangkutan yang dibuat oleh pejabat yang berwajib;
 - b. Surat Pernyataan Kepala Dinas antara lain membuat keterangan bahwa tewasnya Tenaga Kesehatan yang bersangkutan disebabkan oleh kecelakaan yang terjadi karena dan didalam Dinas;
 - c. Surat Keterangan Dokter (*Visum et Repertum*) yang menjelaskan bahwa Tenaga Kesehatan PTT Daerah yang bersangkutan telah meninggal dunia akibat kecelakaan.
- (9) Tenaga Medis dan Para Medis sebagai PTT Daerah yang telah menyelesaikan masa bhakti diusulkan ke Dinas Kesehatan Provinsi Banten untuk mendapatkan Surat Keterangan Selesai Masa Bhakti.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pengangkatan Tenaga Medis dan Para Medis sebagai PTT Daerah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang.

BAB VII...

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Tangerang 8 Tahun 2013, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal 2 April 2014

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
Pada tanggal 2 April 2014

SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

ISKANDAR MIRSAD